

## Penegakan Hukum Terhadap *Illegal Fishing* Oleh Korps Polisi Perairan Dan Udara

Bayuaji Yudha Prajas<sup>1)</sup>, Naungan Harahap<sup>2)</sup>, Yuyut Prayuti<sup>3)</sup>

<sup>1)</sup> Program Studi Magister Ilmu Hukum, Universitas Islam Nusantara, Kota Bandung, Indonesia  
E-mail: bayuajiyp@gmail.com

<sup>2)</sup> Program Studi Magister Ilmu Hukum, Universitas Islam Nusantara, Kota Bandung, Indonesia  
E-mail: hnaungan@gmail.com

<sup>3)</sup> Program Studi Magister Ilmu Hukum, Universitas Islam Nusantara, Kota Bandung, Indonesia  
E-mail: prayutiyuyut@gmail.com

---

**Abstract.** *The purpose of this paper is to determine the extent of the authority of the Water and Air Police Corps in law enforcement at sea related to Law No. 32 of 2014 concerning Marine Affairs, then to determine the obstacles of the Air and Water Police Corps in law enforcement at sea and what efforts can be made to overcome the obstacles in law enforcement at sea. The specification of the research used is descriptive analysis. The method of approach used in this research is a normative juridical approach. Data collection techniques were carried out using general library research research, reviewing laws and regulations, journals, textbooks, as well as articles and field studies via the internet by opening sites or websites available on the internet. Analysis of legal materials is carried out by grouping based on the existing problem formulation and then classified and arranged according to the problem formulation in order to make it easier to answer the existing problem formulation. After analyzing data and research using theory and library materials, it was concluded that law enforcement at sea is one of the powers of the National Police, especially at Korpolaairud, with a limit of 12 nautical miles, but it is still constrained by limited personnel, facilities, and infrastructure.*

**Keywords:** *Law Enforcement, Water and Air Police Corps*

**Abstrak.** Tujuan penulisan ini untuk mengetahui sejauh mana kewenangan Korps Polisi Perairan dan Udara dalam penegakan hukum di laut terkait Undang-Undang No. 32 Tahun 2014 tentang Kelautan, kemudian apa kendala-kendala Korps Polisi Perairan dan Udara dalam penegakan hukum di laut serta upaya apa untuk dapat mengatasi kendala-kendala penegakan hukum di laut tersebut. Spesifikasi penelitian yang digunakan deskriptif analitis. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan cara penelitian studi kepustakaan umum, menelaah dalam peraturan perundang-undangan, jurnal, buku teks maupun artikel-artikel dan studi lapangan melalui internet dengan membuka situs atau website yang tersedia di internet. Analisa bahan hukum dilakukan dengan cara melakukan pengelompokan berdasarkan rumusan masalah yang ada kemudian diklasifikasikan dan disusun sesuai rumusan masalah agar dapat memudahkan dalam menjawab rumusan masalah yang ada. Setelah dilakukan analisis data dan penelitian menggunakan teori maupun bahan kepustakaan disimpulkan bahwa penegakan hukum dilaut merupakan salah satu kewenangan dari Polri, khususnya Korpolaairud dengan batas 12 mil laut, namun tetap terkendala pada terbatasnya personil maupun sarana dan prasarana.

**Kata Kunci:** Penegakan Hukum, Korps Polisi Perairan Dan Udara.

## I. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dengan potensi dan kekayaan alam yang berlimpah sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa memiliki makna yang sangat penting bagi bangsa Indonesia sebagai ruang hidup (*lebenstraum*) dan ruang juang serta media pemersatu yang menghubungkan pulau-pulau dalam satu kesatuan ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan dalam suatu wadah ruang wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dua pertiga dari wilayah Indonesia merupakan laut dan merupakan salah satu negara yang memiliki garis pantai terpanjang di dunia. Di samping itu, secara geografis Indonesia terletak diantara dua benua, yaitu Benua Asia dan Benua Australia dan dua samudera, yaitu Samudera Hindia dan Samudera Pasifik yang merupakan kawasan paling dinamis dalam percaturan, baik secara ekonomis maupun politik. Letak geografis yang strategis tersebut menjadikan Indonesia memiliki keunggulan serta sekaligus ketergantungan yang tinggi terhadap bidang Kelautan. Di samping keunggulan yang bersifat komparatif berdasarkan letak geografis, potensi sumber daya alam di wilayah laut mengandung sumber daya hayati ataupun nonhayati yang sangat bermanfaat bagi kelangsungan hidup masyarakat. Potensi tersebut dapat diperoleh dari dasar laut dan tanah di bawahnya, kolom air dan permukaan laut, termasuk wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, sangat logis jika ekonomi kelautan dijadikan tumpuan bagi pembangunan ekonomi nasional. Oleh karena itu, laut Indonesia harus dikelola, dijaga, dimanfaatkan, dan dilestarikan oleh masyarakat Indonesia sesuai dengan yang diamanatkan dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selain kekayaan yang ada, keunggulan komparatif yang dimiliki perlu

dijabarkan menjadi kekayaan yang komparatif. Dalam perjalanannya negara Indonesia mengalami 3 (tiga) momen yang menjadi pilar dalam memperkuat keberadaan Indonesia menjadi suatu negara yang merdeka dan negara yang didasarkan atas Kepulauan sehingga diakui oleh dunia, yaitu:

1. Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 yang menyatakan kesatuan kejiwaan kebangsaan Indonesia.
2. Proklamasi Kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945 yang menyatakan bahwa rakyat Indonesia telah menjadi satu bangsa yang ingin hidup dalam satu kesatuan kenegaraan; dan
3. Deklarasi Djuanda tanggal 13 Desember 1957 yang menyatakan bahwa Indonesia mulai memperjuangkan kesatuan kewilayahan dan pengakuan secara *de jure* yang tertuang dalam Konvensi Perserikatan Bangsa Bangsa tentang Hukum Laut 1982 (*United Nations Convention on the Law of the Sea/UNCLOS 1982*) dan yang diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985.

Pada saat Republik Indonesia diproklamasikan berdasarkan Peraturan Peralihan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, lebar laut teritorial berdasarkan *Teritoriale Zee en Maritime Kringen Ordonantie* (TZMKO) Tahun 1939 adalah bahwa lebar laut teritorial Indonesia hanya meliputi jalur-jalur laut yang mengelilingi setiap pulau atau bagian pulau Indonesia yang lebarnya hanya 3 mil laut. Hal itu berarti bahwa diantara pulau-pulau Jawa dan Kalimantan serta antara Nusa Tenggara dan Sulawesi terdapat laut lepas. Pada saat kemerdekaan batas wilayah Indonesia tidak jelas karena Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak menunjuk wilayah negara Indonesia secara nyata. Wilayah negara Indonesia pada saat diproklamasikan

menjadi negara yang merdeka dan berdaulat dalam wilayah negara bekas jajahan atau kekuasaan Hindia Belanda. Hal itu sejalan dengan prinsip hukum internasional uti possidetis juris. Selain itu, Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak mengatur kedudukan laut teritorial. Kondisi kewilayahan seperti tertuang dalam TZMKO tahun 1939 dinilai kurang menguntungkan serta menyulitkan Indonesia dalam segi pertahanan. Oleh sebab itu, dilakukan upaya untuk mewujudkan kesatuan wilayah kepulauan nusantara yang merupakan kesatuan dari wilayah darat, laut, termasuk dasar laut di bawahnya, udara di atasnya, dan seluruh kekayaan yang terkandung di dalamnya merupakan suatu kesatuan kewilayahan. Perjuangan untuk mewujudkan kesatuan wilayah tersebut ditenggarai dengan Deklarasi Djuanda yang berdasarkan pertimbangan politis, geografis, ekonomis, pertahanan, dan keamanan. Di dalam Deklarasi Djuanda, Indonesia menyatakan bahwa segala perairan di sekitar, di antara dan yang menghubungkan pulau-pulau atau bagian pulau-pulau yang termasuk daratan Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan tidak memandang luas atau lebarnya adalah bagian-bagian yang wajar daripada wilayah daratan Indonesia dan merupakan bagian dari perairan nasional yang berada di bawah kedaulatan mutlak dari Indonesia. Untuk memperjuangkan wilayah Indonesia sesuai dengan Deklarasi Djuanda, dalam Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut yang pertama tahun 1958 di Jenewa, delegasi Indonesia untuk pertama kalinya mencetuskan gagasan konsepsi negara kepulauan. Deklarasi Djuanda dikukuhkan dengan Undang-Undang Nomor 4/Prp Tahun 1960 tentang Wilayah Perairan yang menetapkan laut teritorial Indonesia selebar 12 mil laut dari garis pangkal kepulauan Indonesia. Selain itu, disebutkan pula bahwa perairan yang terletak di sisi dalam garis pangkal lurus yang menghubungkan titik-titik terluar dari pulau-pulau dalam negara kepulauan Indonesia merupakan

perairan pedalaman tempat Indonesia memiliki kedaulatan mutlak. Perjuangan delegasi Indonesia dalam rangka pengakuan konsep negara kepulauan terus dilakukan di Konferensi Perserikatan Bangsa Bangsa tentang Hukum Laut yang Ke-dua dan Ke-tiga. Akhirnya, pada sidang kedua belas Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut Ke-tiga, naskah Konvensi ditandatangani oleh 119 negara dan resmi menjadi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut 1982 yang terdiri atas 17 Bab dan 320 Pasal. Konvensi tersebut mengakui konsep hukum negara kepulauan dan menetapkan bahwa negara kepulauan berhak untuk menarik garis pangkal kepulauan untuk mengukur laut teritorial, zona tambahan, zona ekonomi eksklusif, dan landas kontinen, sedangkan perairan yang berada di sisi darat garis pangkal diakui sebagai perairan pedalaman dan perairan lainnya yang berada di antara pulau-pulau yang berada di sisi dalam garis pangkal diakui sebagai perairan kepulauan. Akan tetapi, pelaksanaan kedaulatan di perairan kepulauan dalam UNCLOS 1982 menghormati hak negara lain atas Hak Lintas Alur Laut Kepulauan. Penambahan luas perairan Indonesia sangatlah signifikan dan harus dilihat bukan saja sebagai aset nasional, melainkan juga merupakan tantangan nyata bahwa wilayah laut harus dikelola, dijaga, dan diamankan bagi kepentingan bangsa Indonesia. Pembangunan Kelautan hingga saat ini masih menghadapi berbagai kendala di dalam pelaksanaannya. Hal tersebut disebabkan belum adanya undang-undang yang secara komprehensif mengatur keterpaduan berbagai kepentingan sektor di wilayah laut. Kendala tersebut dapat ditemukan, baik pada lingkup perencanaan, pemanfaatan, serta pengawasan dan pengendalian. Oleh sebab itu, perlu pengaturan mengenai kelautan yang bertujuan menegaskan Indonesia sebagai negara kepulauan berciri nusantara dan maritim; mendayagunakan Sumber Daya Kelautan dan/atau kegiatan di wilayah laut

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum laut internasional demi tercapainya kemakmuran bangsa dan negara; mewujudkan laut yang lestari serta aman sebagai ruang hidup dan ruang juang bangsa Indonesia; memanfaatkan Sumber Daya Kelautan secara berkelanjutan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan bagi generasi sekarang tanpa mengorbankan kepentingan generasi mendatang; memajukan budaya dan pengetahuan kelautan bagi masyarakat; mengembangkan sumber daya manusia di bidang kelautan yang profesional, beretika, berdedikasi, dan mampu mengedepankan kepentingan nasional dalam mendukung pembangunan kelautan secara optimal dan terpadu; memberikan kepastian hukum dan manfaat bagi seluruh masyarakat sebagai negara kepulauan; dan mengembangkan peran Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam percaturan kelautan global sesuai dengan hukum laut internasional untuk kepentingan bangsa dan negara. Penyelenggaraan kelautan juga dilaksanakan berdasarkan asas keberlanjutan, konsistensi, keterpaduan, kepastian hukum, kemitraan, pemerataan, peran serta masyarakat, keterbukaan, desentralisasi, akuntabilitas, dan keadilan. Lingkup pengaturan dalam penyelenggaraan kelautan meliputi wilayah laut, pembangunan kelautan, pengelolaan kelautan, pengembangan kelautan, pengelolaan ruang laut dan perlindungan lingkungan laut, pertahanan, keamanan, penegakan hukum, keselamatan di laut, tata kelola dan kelembagaan, serta peran serta masyarakat.<sup>1</sup>

Indonesia yang terletak diantara 2 (dua) Samudera yaitu Samudera Pasifik dan Samudera Hindia serta diantara 2 (dua) Benua yaitu Benua Asia dan Benua Australia mempunyai aspek strategis bagi alur lalu lintas laut dunia bagi negara-negara yang memanfaatkan luas wilayah

Indonesia untuk kegiatan tersebut, tentunya dengan hal tersebut sangat menguntungkan posisi negara Indonesia khususnya di wilayah Asia Tenggara bahkan Asia yang dapat memegang peranan percaturan politik dunia dengan mencanangkan serta mendeklarasikan bahwa Indonesia sebagai Negara Poros Maritim Dunia. Poros maritim pada dasarnya merupakan sebuah konsep yang muncul berangkat dari kondisi fisik bangsa Indonesia yang mana sebagian besar wilayahnya berupa laut, disamping itu konsep poros maritim sejalan dengan realitas geografis dan geoekonomi Indonesia yang dipengaruhi dan mempengaruhi dinamika di Samudera Hindia dan Samudera Pasifik.<sup>2</sup>

Dalam kaitannya mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia maka terdapat 3 (tiga) elemen dasar yang berhubungan dengan gagasan poros maritim dunia tersebut yaitu :

1. Poros maritim dapat dilihat sebagai sebuah visi atau cita-cita mengenai Indonesia yang ingin dibangun. Dalam konteks ini, gagasan poros maritim merupakan sebuah seruan besar untuk kembali ke jatidiri bangsa Indonesia atau identitas nasional sebagai sebuah negara kepulauan, yang diharapkan akan mewujudkan Indonesia sebagai kekuatan maritim yang bersatu (*unity*), sejahtera (*prosperity*), dan berwibawa (*dignity*).
2. Poros maritim juga dapat dipahami sebagai sebuah doktrin, yang memberi arahan mengenai tujuan bersama (*a sense of common purpose*). Sebagai doktrin, Presiden Jokowi mengajak bangsa Indonesia melihat dirinya sebagai "Poros Maritim Dunia, Kekuatan di Antara Dua Samudra". Doktrin ini menekankan realitas geografis, geostrategis, dan geoekonomi Indonesia yang masa depannya tergantung, dan pada saat yang ber-samaan ikut mempengaruhi

<sup>1</sup> Bab Penjelasan UU no. 32 Tahun 2014 tentang Kelautan

<sup>2</sup> Bernhard Limbong, *Poros Maritim*, Margaretha Pustaka, Jakarta, 2015, hlm 28

dinamika di Samudra Hindia dan Samudra Pasifik.

3. Gagasan poros maritim Presiden Jokowi tidak berhenti pada level abstraksi dan konseptualisasi. Gagasan itu menjadi operasional ketika *platform* Presiden Jokowi juga memuat sejumlah agenda konkret yang ingin diwujudkan dalam pemerintahannya ke depan. Misalnya, rencana pembangunan "tol laut" untuk menjamin konektivitas antar pulau, pengembangan industri perkapalan dan perikanan, pembangunan pelabuhan, perbaikan transportasi laut, serta fokus pada keamanan maritim, mencerminkan keseriusan dalam mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia, dengan kata lain gagasan poros maritim juga bagian penting dari agenda pembangunan nasional.<sup>3</sup>

Indonesia yang telah mendeklarasikan sebagai salah satu negara maritim di dunia mempunyai tanggung jawab yang sangat besar dalam segi keamanan di laut. Di laut merupakan tempat terjadinya segala bentuk kegiatan terutama yang berkaitan dengan proses perekonomian, segala bentuk kegiatan di laut tidak dapat berjalan dengan lancar tanpa pengawasan terhadap keamanan laut wilayah teritorial dan wilayah yurisdiksi perairan Indonesia yaitu dalam bentuk pengamanan bernavigasi, alur-alur pelayaran yang dapat dilewati dan menimbulkan rasa aman dari segala bentuk tindak kejahatan dan keamanan dalam melaksanakan hak lintas pelayaran yang melalui dan keluar dari wilayah perairan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara kepulauan oleh sebab itu peranan aparat penegak hukum dalam melaksanakan penegakan hukum terhadap tindak pidana tertentu di laut harus mempunyai pedoman dan dasar hukum

yang jelas serta memiliki kemampuan baik secara personel maupun peralatan berupa kapal dan persenjataannya yang dapat memberikan efek penindakan hukum bagi kapal-kapal yang melakukan kegiatan illegal, selain hal tersebut untuk mendukung sebagai negara poros maritim yaitu membangun infrastruktur maritim secara masif, dengan membangun infrastruktur maritim dengan sendirinya pemerintah menciptakan lahan dan pasar yang dapat mendorong tumbuhnya berbagai aktivitas industri maritim, yang memunculkan investor-investor baru dan pertumbuhan ekonomi.<sup>4</sup>

Hakikat dan makna laut bagi bangsa Indonesia yaitu bahwa kondisi laut berbeda dengan daratan, karena laut tidak dapat diduduki secara permanen, dipagari atau dikuasai secara mutlak, laut hanya dapat dikendalikan dalam jangka waktu yang terbatas. Bagi bangsa Indonesia laut merupakan bagian integral dari wilayah negara yang tidak dapat dibagi-bagi, namun dapat dibedakan dalam rezim hukum yang mengaturnya, laut dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan bangsa Indonesia, namun negara lain memiliki hak pemanfaatan yang sama terhadap laut yang merupakan bagian integral suatu negara, pengaturan mengenai laut secara internasional sudah diatur dalam *United Nations Convention On The Law Of The Sea* (UNCLOS 1982).<sup>5</sup>

Indonesia memiliki peranan penting dalam proses pengendalian sosial politik, keamanan dan perekonomian wilayah kawasan Asia, selain itu Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang terdiri dari 17.504 pulau dengan panjang garis pantai 81.000 km dan luas perairannya terdiri dari Laut Teritorial, perairan kepulauan dan perairan pedalaman seluas 2,7 juta km atau 70% dari luas

<sup>3</sup> Rizal Sukma Direktur Eksekutif CSIS, *Gagasan Poros Maritim*, Kompas.com, tanggal 21 Agustus 2014, <https://money.kompas.com/read/2014/08/21/080000726/Gagasan.Poros.Maritim.>, diakses tanggal 30 Maret 2021

<sup>4</sup> *Ibid.*, hlm.44

<sup>5</sup> Laksamana Muda TNI Bambang Budiarto, *Koorsahli Kasal, Pokok-pokok pikiran tentang Operasi Kemanan Laut dalam menghadapi tuntutan tugas kedepan*, Desember 2011, Jakarta, hlm. 9

wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang wilayah laut Negara kita berbatasan dengan 10 (sepuluh) Negara, yaitu India, Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam, Filipina, Republik Palau, Australia, Timor Leste dan Papua Nugini, dengan kondisi yang demikian ada beberapa yang penting untuk diperhatikan mengenai batas-batas wilayah laut Indonesia yang berbatasan dengan laut wilayah 10 (sepuluh) Negara tersebut supaya dapat diambil kesimpulan bagi Pemerintah Indonesia mengenai luas wilayah laut yang merupakan kewenangan Pemerintah Indonesia dalam penegakan hukum.

Indonesia memiliki perbatasan wilayah laut dengan 10 (sepuluh) negara seperti yang disebutkan di atas, oleh karena itu pengamanan perbatasan berada dibawah tanggungjawab TNI dalam hal ini TNI Angkatan Laut. Dalam pelaksanaannya TNI Angkatan Laut menggelar operasi pengamanan perbatasan dengan menghadirkan unsur-unsur baik KRI maupun pesawat udara maritim. Disamping itu operasi pengamanan perbatasan juga dilakukan secara bilateral dengan Angkatan Laut negara yang berbatasan langsung dengan perairan Indonesia dalam bentuk patroli ter-koordinasi (*Coordination Patrol*). Operasi patroli terkoordinasi ini dilaksa-nakan antara TNI AL bersama dengan Angkatan Laut Singapura (Indosin), Malaysia (Malindo dan Optimal), Australia (Ausindo) dan Philipina (Philindo). Sedangkan *Malacca Strait Sea Patrol* (MSSP) adalah patroli perbatasan terkoordinasi antara empat negara pantai di selat malaka yaitu Indonesia, singapura, Malaysia dan Thailand.<sup>6</sup>

Dengan kondisi yang demikian pasti akan timbul kerawanan-kerawanan berkaitan dengan pelanggaran hukum dengan negara-negara lain yang daerahnya terletak pada perbatasan laut tersebut dan

apabila terjadi mengenai sengketa batas wilayah maka setiap negara wajib berpedoman dengan UNCLOS 1982 karena dalam Pasal 2 ayat 1 *United Nation Convention on the Law Of the Sea* (UNCLOS) 1982 mencantumkan prinsip fundamental terkait dengan kedaulatan suatu negara di Laut Teritorial, yaitu : *“The sovereignty of a coastal state extends, beyond its land territory and internal water and in the case of an archipelagic state its archipelagic waters, to an adjacent belt of sea, described as the territorial sea”*. (kedaulatan suatu negara pantai, selain wilayah daratan dan perairan pedalamanannya dan dalam hal suatu negara kepulauan, perairan kepulauannya, meliputi pula suatu jalur laut yang berbatasan dengannya yang dinamakan laut teritorial).

Selain daripada itu Indonesia di dunia internasional juga sering dikenal sebagai negara dengan istilah *“Jamrud Khatulistiwa”*, yang bermakna bahwa wilayah Negara Indonesia yang terletak di Khatulistiwa memiliki kekayaan alam yang berlimpah terutama dari aspek segi kelautannya dalam kaitannya eksploitasi kekayaan alam yaitu berbagai macam spesies ikan di laut yang sangat luar biasa banyaknya dan eksplorasi dari kandungan minyak bumi yang terdapat di dasar laut, sehingga perlu adanya suatu antisipasi dalam rangkaian pengawasan dan penegakan hukum di sektor kelautan yang saat ini sangat rentan adanya pelanggaran-pelanggaran yang sering terjadi di laut dalam wilayah yurisdiksi Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam pemanfaatan sumber daya alam di bidang kelautan memang dilihat dari kondisi geografis wilayah kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang sangat luas dengan rincian luas wilayah laut sebesar 2/3 dan luas wilayah daratan hanya 1/3, hal ini telah menunjukkan indikasi bahwa negara Indonesia memang pantas

<sup>6</sup> Mangisi Simanjuntak, *Konvensi PBB 1982 tentang Hukum Laut*, Mitra Wacana Media, Jakarta, 2018, hlm. 96.

disebut sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, dengan keadaan yang demikian maka kekayaan laut yang melimpah dewasa ini memang belum dimanfaatkan dan dieksploitasi secara maksimal serta berkesinambungan terutama di bidang perikanan, keterbatasan pemanfaatan sumber daya perikanan di wilayah laut negara Indonesia memang belum maksimal, dengan keadaan dan kondisi yang begitu melimpah kekayaan laut Indonesia tersebut, maka banyak sekali negara-negara tetangga yang berusaha memanfaatkan dan berusaha mengelola kekayaan laut dibidang perikanan baik secara *legal* maupun *illegal*, dalam kaitannya dengan hal tersebut, maka seperti yang disampaikan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia periode 2014 s/d 2019 ibu Susi Pudjiastuti mengatakan bahwa banyak negara mengincar laut Indonesia karena sumber daya yang melimpah didalamnya hal ini berdasarkan citra satelit, kata beliau sumber perikanan Indonesia melimpah sehingga banyak negara mengincar kekayaan laut Indonesia.<sup>7</sup>

Selain daripada pemanfaatan sumber daya alam terutama masalah perikanan yang masih sangat terbatas, kondisi industri pelayaran yang ada di Indonesia sampai saat ini juga masih belum maksimal dalam pengelolaan maupun pengoperasiannya. Permasalahan yang dihadapi dibidang industri pelayaran selama ini pada umumnya meliputi beberapa faktor antara lain tidak mampu mengembangkan armada akibat kurangnya modal, belum adanya dukungan perbankan karena usaha pelayaran belum digolongkan sebagai usaha yang layak mendapatkan kredit dari Bank. Selain itu dengan kehadiran kapal asing dalam kaitannya pengoperasian kapal asing banyak merugikan pelayaran nasional karena pelayaran nasional tidak mampu bersaing menghadapi kapal asing, tidak saja

di luar negeri tetapi juga di dalam negeri dan kemudahan perusahaan asing mencarter kapal nasional untuk mengangkut muatan antar pulau di bawah bendera perusahaan nasional.<sup>8</sup> Dengan kondisi yang dilematis seperti ini perlu adanya campur tangan pemerintah dalam menentukan kebijakan dan regulasi mengenai sistem pelayaran di wilayah perairan Republik Indonesia sebagai bentuk upaya meningkatkan roda perekonomian bangsa Indonesia sehingga akan dapat mempermudah para penegak hukum dalam menegakan hukum tindak pidana tertentu di laut.

Berkaitan dengan konsep Indonesia sebagai negara kepulauan maka laut merupakan suatu wilayah yang sangat rawan terjadinya suatu proses ancaman tindak pidana seperti diantaranya kejahatan yang berkaitan dengan *Illegal Fishing*, *Illegal Logging*, *Illegal Mining*, *Human Trafficking*, penyelundupan narkotika, penyelundupan senjata, terorisme, pembajakan kapal dan lain lain, sehingga sudah seyakinya untuk menjaga dan mengamankan wilayah laut Negara Kesatuan Republik Indonesia diperlukan adanya aparat penegak hukum yang kuat dalam proses melakukan penegakan hukum tindak pidana tertentu di laut sesuai dengan yang diamanatkan oleh Undang-undang yang berlaku sebagai aparat penegak hukum di laut, dalam aspek legalitas penegakan hukum di laut yang mempunyai kewenangan untuk melakukan penyidikan tindak pidana tertentu di laut diantaranya adalah TNI AL, POLRI, Kementerian Perhubungan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Keuangan, Kementerian Hukum dan HAM, Kehakiman, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta *stakeholders* lainnya yang

<sup>7</sup> I Nyoman Mardika / CAH, *Menteri Susi: kekayaan laut Indonesia jadi incaran Negara lain*, Berita Satu, Kamis tanggal, 10 November 2016, <https://www.beritasatu.com/nasional/398459/>

menteri-susi-kekayaan-laut-indonesia-jadi-incaran-negara-lain, diakses 22 Maret 2021  
<sup>8</sup> Bernhard Limbong, *Op Cit*, hlm. 127.

memiliki kewenangan dalam melaksanakan penegakan hukum terhadap tindak pidana yang terjadi di laut meliputi proses penyidikan perkara tindak pidana tertentu di laut yang selanjutnya akan diserahkan kepada Kejaksaan yang kemudian perkaranya diselesaikan melalui persidangan di pengadilan umum.

Sehingga sesuai dengan dasar yang disampaikan di atas TNI AL, POLRI, Kementerian Perhubungan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Keuangan, Kementerian Hukum dan HAM, Mahkamah Agung, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta *stakeholders* lainnya sebagai penyidik dalam penegakan hukum di laut adalah merupakan kewenangan *atributif* yaitu wewenang yang melekat pada suatu jabatan. Dalam tinjauan hukum tata negara, *atributif* ini ditunjukkan dalam pemberian kewenangan kepada badan dan/atau pejabat pemerintah oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau Undang-undang.<sup>9</sup> Atribusi ini menunjuk pada kewenangan atas dasar konstitusi atau peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi pejabat Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bahwa sesuai dengan tugas dan wewenang penegakan hukum di laut tersebut maka tanggungjawab berdasarkan undang-undang adalah sesuai tersebut di atas untuk menjaga keamanan dan ketertiban di laut, memang sekilas terlihat ada tumpang tindih kewenangan dalam penegakan hukum tetapi untuk melindungi kepentingan kedaulatan dan penegakan hukum Negara Republik Indonesia yang merupakan negara kepulauan memang memerlukan aparatur penegakan hukum untuk meminimalisir terjadinya tindak pidana di laut. Ketua Institut Keamanan dan Keselamatan Maritim Indonesia (IK2MI),

Didik Heru Purnomo menilai saat ini memang masih terjadi ego sektoral pada pemangku kepentingan yang terlibat dalam pengamanan laut.<sup>10</sup>

Oleh sebab itu pentingnya dilaksanakan koordinasi masalah penyidikan berkaitan dengan kewenangan dalam proses penegakan hukum, sehingga kegiatan perekonomian dan perdagangan serta kegiatan lainnya yang melalui laut dapat berjalan dengan aman, lancar dan berkesinambungan untuk membentuk tata kelola Pemerintahan yang baik dan untuk mewujudkan Negara Indonesia sebagai poros maritim dunia.

Kepolisian sebagai lembaga negara yang berdasarkan konstitusi Pasal 30 ayat (4) UUD RI Tahun 1945 yang bertanggungjawab atas keamanan dan ketertiban masyarakat tentunya mempunyai beban yang berat dalam mengamankan laut Indonesia. Semua ini disebabkan karena secara infrastruktur dan suprastruktur yang ada Polri belum bisa secara penuh untuk mengamankan laut Indonesia yang begitu luas dari gangguan pihak yang tidak bertanggungjawab. Oleh karena itu dalam mengamankan laut Indonesia dibutuhkan suatu kerjasama dan peraturan kewenangan yang jelas antar lembaga penegak hukum.

Kerjasama dalam proses pengamanan laut Indonesia paling sedikit melibatkan 7 (tujuh) lembaga antara lain Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL), Korps Polisi Perairan dan Udara (Polairud), Direktorat Jenderal Perhubungan Laut (Ditjen Hubla), Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (Ditjen Bea Cukai), Direktorat Jenderal Pengawas Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Ditjen PSDKP) dan Badan Keamanan Laut (Bakamla). Tetapi kerjasama antar lembaga penegak hukum ini ternyata dalam praktiknya bukan tanpa masalah, melainkan penuh dengan permasalahan yang

<sup>9</sup> Pasal 1 angka 22 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi Pemerintahan.

<sup>10</sup> Redaksi, Presiden Jokowi Resmi Bentuk Badan Keamanan Laut Menggantikan BAKORKAMLA,

Hukum Online.com, Tanggal 15 Desember 2014, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt548e81c137787/presiden-jokowi-resmi-bentuk-badan-keamanan-laut/>, diakses 22 Maret 2021



dikarenakan kentalnya ego sektoral antara lembaga. Hal ini dikarenakan berdasarkan peraturan perundang-undangan ketujuh lembaga ini mempunyai kewenangan yang sama, berada pada locus yang sama sehingga seringkali menimbulkan suatu penafsiran yang berbeda antar lembaga. Berikut daftar regulasi/peraturan pelaksana yang memberikan kewenangan kepada lembaga-lembaga tersebut di atas untuk melaksanakan penegakan hukum di perairan Indonesia:

1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi Tentara Nasional Indonesia, disebutkan dalam Pasal 7 huruf b PP No 10 Tahun 2010 yang menyatakan bahwa TNI AL bertugas menegakkan hukum dan menjaga keamanan di wilayah laut yurisdiksi nasional sesuai dengan ketentuan hukum nasional dan hukum internasional yang telah diratifikasi.
2. Intruksi Dirjen Perhubungan Laut Nomor UM 008.21/18/DJPL/2016 tentang Pelaksanaan Rencana Operasi Patroli Mandiri Terpadu Dan Rencana Operasi Patroli Gabungan Terpadu Tahun 2016 disebutkan dalam Pasal 2 Intruksi Dirjen Perhubungan Laut Nomor UM 008.21/18/DJPL/2016 bahwa Pangkalan Penjagaan Laut dan Pantai mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penjagaan, penyelamatan, pengamanan dan penertiban serta penegakan peraturan di bidang pelayaran di perairan laut dan pantai. Selanjutnya Pasal 3 disebutkan bahwa dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) Intruksi Dirjen Perhubungan Laut Nomor UM 008.21/18/DJPL/2016, Pangkalan Penjagaan Laut dan Pantai menyelenggarakan fungsi: pelaksanaan operasi dan penegakan peraturan perundang-undangan di bidang pelayaran di perairan laut dan pantai serta pelaksanaan penyelidikan dan

penyidikan terhadap tindak pidana pelayaran;

3. Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 23/Permen-Kp/2015 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Kelautan Dan Perikanan, disebutkan dalam Pasal 687 PMKP Nomor 23/Permen-Kp/2015 bahwa dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 686 PMKP Nomor 23/Permen-Kp/2015, Ditjen PSDKP menyelenggarakan fungsi (huruf b) pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan pengawasan penangkapan ikan, pengawasan usaha budidaya, pengawasan penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan, dan pengawasan pengelolaan ruang laut, penyelenggaraan operasi kapal pengawas, pemantauan dan peningkatan infrastruktur sumber daya kelautan dan perikanan, serta penanganan tindak pidana kelautan dan perikanan.
4. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 30/Kmk.05/1997 Tentang Tata Laksana Penindakan Di Bidang Kepabeanan, disebutkan dalam Pasal 1 ayat (1) Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 30/Kmk.05/1997 bahwa berdasarkan petunjuk yang cukup bahwa sarana pengangkut dan/atau barang di atasnya tersangkut pelanggaran kepabeanan, peraturan larangan/pembatasan ekspor atau impor atau belum dipenuhi/diselesaikan kewajiban pabeannya, Pejabat Bea dan Cukai berwenang:
  - a. Menghentikan sarana pengangkut;
  - b. Memeriksa sarana pengangkut dan/atau barang di atasnya; dan
  - c. Mencegah sarana pengangkut dan/atau barang di atasnya.
  - d. Selanjutnya ayat (2) Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 30/Kmk.05/1997 disebutkan bahwa dalam menghentikan sarana pengangkut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Bea dan Cukai

- dapat menggunakan Kapal Patroli, Sarana pengangkut lainnya dan Senjata Api dalam hal diperlukan.
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 178 Tahun 2014 Tentang Badan Keamanan Laut, disebutkan dalam Pasal 2 PP No 178 Tahun 2014 bahwa Bakamla mempunyai tugas melakukan patroli keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia. Selanjutnya dalam Pasal 3 PP No 178 Tahun 2014 disebutkan bahwa dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 PP No 178 Tahun 2014, Bakamla menyelenggarakan fungsi (huruf b) melaksanakan penjagaan, pengawasan, pencegahan, dan penindakan pelanggaran hukum di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia.
  6. Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Satuan Organisasi Pada Tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, disebutkan dalam halaman 516, No. 1, huruf a, dan poin (1) Kedudukan, Tugas dan Fungsi Baharkam Polri merupakan unsur pelaksana tugas pokok yang berada dibawah Kapolri; dan dalam halaman 566 huruf c) poin (1) Korpolaairud merupakan unsur pelaksana utama yang berada dibawah Kabaharkam Polri; (2) Korpolaairud dipimpin oleh Kakorpolaairud yang bertanggungjawab kepada Kabaharkam Polri; (3) Korpolaairud bertugas : menyelenggarakan perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat serta penegakan hukum diseluruh wilayah perairan dan udara Indonesia dalam rangka pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat.
  7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 115 Tahun 2015 Tentang Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal (Illegal Fishing) disebutkan dalam Pasal 1 ayat (1) PP No 115 Tahun 2015 bahwa untuk

mendukung upaya peningkatan penegakan hukum terhadap pelanggaran dan kejahatan di bidang perikanan khususnya penangkapan ikan secara ilegal secara terpadu dibentuk Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan secara Ilegal (*Illegal Fishing*). Selanjutnya dalam Pasal 2 ayat (1) PP No 115 Tahun 2015 disebutkan Satgas sebagaimana dimaksud bertugas mengembangkan dan melaksanakan operasi penegakan hukum dalam upaya pemberantasan penangkapan ikan secara ilegal di wilayah laut yurisdiksi Indonesia.

Dengan banyaknya lembaga yang terlibat dalam proses penegakan hukum di laut ini sesungguhnya diharapkan akan saling mengisi kekurangan yang ada pada masing-masing lembaga. Sehingga potensi keamanan laut Indonesia akan benar-benar bisa terjaga dengan baik.

Sebaliknya fakta yang terjadi dengan banyaknya lembaga yang terlibat dalam proses penegakan hukum ternyata justru menjadi suatu permasalahan tersendiri. Permasalahan ini muncul karena masing-masing lembaga mempunyai penafsiran yang berbeda dengan mengklaim dirinya mempunyai tanggungjawab yang sama dalam hal pengamanan di laut. Sehingga dalam prakteknya seringkali terjadi gesekan-gesekan antar lembaga penegak hukum di laut. Seperti kasus tindak pidana illegal fishing yang dilakukan oleh kapal berbendera Malaysia yang dinakhodai oleh Mr. Chat berkewarganegaraan Thailand di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia di perairan selat Malaka, dimana Penyidikan atas kasus ini sebelumnya dilakukan oleh Polisi Perairan (Polair) Polda Sumatra Utara, kemudian setelah berkoordinasi dan lain sebagainya dengan berdasarkan Pasal 73 ayat (2) Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang menyatakan bahwa TNI Angkatan Laut dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan (PSDKP) yang lebih berhak atas kasus tersebut, maka selanjutnya kasus ini diserahkan kepada

Penyidik TNI Angkatan Laut untuk di proses lebih lanjut.<sup>11</sup>

Berdasarkan contoh kasus di atas menunjukkan terlihat adanya kesan bahwa tidak ada koordinasi awal antar lembaga penegak hukum, karena masing-masing saling mengklaim mempunyai kewenangan sehingga secara tidak langsung itu akan mempengaruhi hubungan emosional antar lembaga. Oleh karena itu untuk meminimalisir permasalahan lintas sektoral, diperlukan metode penegakan hukum yang bersifat spesifik dengan pembagian kewenangan yang jelas sehingga masing-masing instansi dapat menjalankan kewenangannya tanpa memunculkan permasalahan ego sektoral.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Penegakan Hukum Terhadap Illegal Fishing Oleh Korps Polisi Perairan dan Udara Berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan”.

## II. METODE

Spesifikasi penelitian yang digunakan *deskriptif analitis*<sup>12</sup> dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu suatu metode dalam penelitian hukum normatif dengan menggunakan sumber utama data sekunder atau bahan pustaka.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Kewenangan Korps Polisi Perairan Dan Udara Dalam Penegakan Hukum Terhadap Illegal Fishing Berdasarkan UU No.32 Tahun 2014 Tentang Kelautan

Polisi adalah bagian dari pada kekuasaan eksekutif yang bertugas melindungi negara, alat-alat negara, demi kelancaran jalannya roda pemerintahan, dan rakyatnya, sehingga dapat diketahui bahwa tugas Polisi yaitu menjaga keamanan dan ketertiban umum, menegakan hukum, dan memberi pelayanan serta pengayoman kepada masyarakat umum.

Menurut Soejono Soekanto, penegakan hukum (*law enforcement*) menghendaki empat syarat berikut:<sup>13</sup>

1. Adanya aturan;
2. Adanya lembaga yang menjalankan peraturan itu;
3. Adanya fasilitas untuk mendukung pelaksanaan peraturan itu;
4. Adanya kesadaran hukum dari masyarakat yang terkena peraturan itu.

Sementara itu, menurut Satjipto Rahardjo pengamatan berlakunya hukum secara lengkap ternyata melibatkan berbagai unsur sebagai berikut:

1. Peraturan sendiri.
2. Warga negara sebagai sasaran pengaturan.
3. Aktivitas birokrasi pelaksana.
4. Kerangka sosial-politik-ekonomi-budaya yang ada turut menentukan bagaimana setiap unsur dalam hukum tersebut diatas menjalankan apa yang menjadi bagiannya.

Unsur yang berpengaruh dalam penegakan hukum, adalah para penegak hukum itu sendiri; Hakim, Jaksa, Advokat dan Polisi. Keberadaan penegak hukum ini bergantung pada unsur normatif dan sangat bergantung pada jenis tindak pidana. Dalam kasus pencurian ikan peran TNI-AL dan petugas Imigrasi akan terlihat apabila pelaku tindak pidana adalah seorang warga negara asing. Sementara secara umum Kepolisian hampir berperan disegala medan terkait dengan keamanan dalam negeri.<sup>14</sup>

<sup>11</sup> (<https://lawforjustice.wordpress.com>, di unduh tanggal 22 Maret 2021).

<sup>12</sup> Sunaryati Hartono, *Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad Ke 20*, Alumni Bandung, 1994, hlm. 76

<sup>13</sup> Soejono Soekanto. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Rajawali Press. hlm 4.

<sup>14</sup> Undang-undang R.I No 2 Tahun 2002 dan Peraturan Pemerintah No 17 Tahun 2012 tentang Kepolisian, Permata Pers.

Menurut G. Gewin (Djoko Prakoso), tugas polisi adalah bagian daripada tugas negara perundang-undangan dan pelaksanaan untuk menjamin tata tertib ketentraman dan keamanan, menegakkan negara, menanamkan pengertian, ketaatan dan kepatuhan. Kepolisian sebagai lembaga penegakan hukum dalam menjalankan tugasnya tetap tunduk dan patuh pada tugas dan wewenang sebagaimana yang diatur dalam UU Kepolisian.

Pembatasan mengenai penyelidikan serta tugas dan wewenang penyidik sebagaimana yang dituangkan dalam Pasal 1 ayat 4, dan 5 serta Pasal 5 ayat 1 KUHAP. Berdasarkan Pasal 1 ayat 4 penyidik adalah Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh Undang-Undang ini untuk melakukan penyelidikan. Sementara penyelidikan sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 1 ayat 5 adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang.

Penyidik diberikan wewenang berdasarkan Pasal 5 ayat 1 KUHAP yang menyatakan penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4. Karena kewajibannya mempunyai wewenang berikut:

1. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang.
2. Mencari keterangan dan barang bukti.
3. Menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri.
4. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Selain tugas pokok Kepolisian di atas, wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian, dalam Pasal 15, Pasal khusus mengatur mengenai tugas kepolisian dalam rangka menyelenggarakan tugas di bidang proses pidana. Adapun dalam ketentuan Pasal 16 ayat (1) dinyatakan bahwa dalam rangka

menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 14 dibidang proses pidana, Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk hal-hal berikut:

1. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan.
2. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan.
3. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan.
4. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri.
5. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat.
6. Memanggil orang yang didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.

Substansi hukum yang digunakan di Indonesia dalam menindak Illegal Fishing:

1. Pasal 84 sampai dengan Pasal 104. Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 tentang perikanan yang UU tersebut mengatur tentang ketentuan pidana.
2. UU No 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP tepatnya pada Pasal 1 ayat 4, dan 5 serta Pasal 5 ayat 1 KUHAP. Berdasarkan Pasal 1 ayat 4 penyidik adalah Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh Undang-Undang ini untuk melakukan penyelidikan. PP No 50 Tahun 2010 tentang Peraturan Pelaksana Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Struktur hukum berada pada tiga institusi yang terlibat yakni Kepolisian, TNI-AL dan Imigrasi. Muladi menyebutkan, perlu adanya sinkronisasi struktural (*structural synchronization*), sinkronisasi substansial (*substantial synchronization*), dan sinkronisasi cultural

(*cultural synchronization*).<sup>15</sup> Sistem berjalan dengan baik dalam mencapai tujuan jika semua unsur saling mendukung dan melengkapi. Pelaksanaan ini dilakukan oleh sistem peradilan pidana yang terdiri atas Polisi (Penyidik), Jaksa, Hakim (Pengadilan), dan Lembaga Kemasyarakatan. Sebagai suatu sistem, maka antara subsistem dalam sistem peradilan pidana diibaratkan seperti tabung bejana berhubungan, apabila salah satu tabung bejana kotor, akan mempengaruhi tabung bejana yang lainnya.

Berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara No. 22 Tahun 2010 Pasal 202 ayat (2) ditentukan bahwa tugas Ditpolair yaitu menyelenggarakan fungsi kepolisian perairan yang mencakup patroli, Tindakan Pertama di Tempat Kejadian Perkara (TPTKP) di perairan, Search and Rescue (SAR) di wilayah perairan, dan Bimbingan Masyarakat (Binmas) pantai atau perairan serta pembinaan fungsi kepolisian perairan dalam lingkungan Polda.

Ditpolair juga menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Pemeliharaan dan perbaikan fasilitas serta sarana kapal di lingkungan Polda.
2. Pelaksanaan patroli, pengawalan penegakan hukum di wilayah perairan, dan Binmas pantai di daerah hukum Polda.
3. Pemberian bantuan SAR di laut/perairan.
4. Pelaksanaan transportasi kepolisian di perairan.
5. Pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi dan dokumentasi program kegiatan Ditpolair.

Penegakan hukum merupakan kewenangan dari Kepolisian, khususnya Kepolisian air. Kewenangan berdasarkan kepada Skep Kapolri No Pol :Skep/ 79 / II /2001 tanggal 5 Februari 2001 tentang penunjukan Polairud sebagai Penyidik

diwilayah perairan dan bidang penerbangan Yurisdiksi Nasional Indonesia dan pelimpahan wewenang kepada Ditpolairud. Tugas dan tahapan dari kewenangan tersebut dijabarkan sebagai berikut :

1. Pendeteksian Kapal;
  - a. Melaksanakan kegiatan pengawasan di wilayah perairan yang rawan terjadi tindak pidana berdasarkan informasi yang diperoleh;
  - b. Pengenalan sasaran dengan menggunakan sarana yang ada (Radar,sonar, teropong, komunikasi radio, atau isyarat);
  - c. Penilaian sasaran dimaksudkan untuk menilai dan menentukan target/sasaran benda yang dicurigai.

2. Penyelidikan Kapal dan Penghentian Kapal;

Apabila kapal dicurigai melakukan pelanggaran/ tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup, diadakan penghentian dengan alasan kapal tersebut melakukan pelanggaran/tindak pidana yang diatur dalam UU.

Satpolair berada dibawah komando Polres. Polisi memegang prinsip-prinsip peraturan dalam melaksanakan tugas: professional; procedural; akuntabel; Transparan; dan Nesesitas (Syahputra, 2012).

Satpolair bertugas melaksanakan fungsi Kepolisian perairan, yang meliputi patroli perairan, penegakan hukum di perairan, pembinaan masyarakat pantai dan perairan lainnya, serta SAR. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2010 ayat (2), Satpolair menyelenggarakan fungsi (Peraturan Kapolri, 2010):

1. Pelaksanaan patroli, pengawalan penegakan hukum diwilayah perairan, dan pembinaan masyarakat pantai di daerah hukum Polres;

<sup>15</sup> Muladi. 2004. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Universitas Diponegoro. Semarang. hlm. 1-2.

2. Pemberian bantuan SAR dilaut/perairan; dan pelaksanaan transportasi Kepolisian di perairan;
3. Pemeliharaan dan perbaikan fasilitas serta sarana kapal di lingkungan Polres.

### **B. Kendala-Kendala Korps Polisi Perairan Dan Udara Serta Upaya Yang Dilakukan Untuk Mengatasi Kendala-Kendala Penegakan Hukum Terhadap Illegal Fishing**

Amanat UUD Negara RI sebagai mana dijabarkan dalam UU No. 31 Tahun 2004 tentang perikanan jo. UU No 45 tahun 2009 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan bahwa Kebijakan bagian dari upaya keras Presiden kepada pelaku illegal fishing serta sebagai bentuk komitmen Indonesia dalam pengawasan dan penegakan hukum di perairan Indonesia (Haryanto dan Joko, 2017). Alasan lain dalam kebijakan penindakan tindak pidana pelaku illegal fishing dengan penenggelaman kapal oleh pemerintah Indonesia yaitu:

1. Pelaksanaan pilar keempat dalam upaya mengwujudkan visi Indonesia sebagai poros maritim dunia.
2. Upaya untuk menimbulkan efek jera atau efek gentar (*shocktherapy*).
3. Pelaksanaan kebijakan kriminal berupa kebijakan pencegahan penanggulangan kejahatan.
4. Penegasan, perwujudan dan pelaksanaan yuridiksi dan kedaulatan Negara Indonesia.
5. Upaya luar biasa pemberantasan illegal fishing sebagai kejahatan utama diperairan laut Indonesia (Haryanto dan Joko, 2017).

Kebijakan penenggelaman kapal berbendera asing yang melakukan kegiatan tindak pidana pencurian ikan berpedoman pada ketentuan UU No 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 2004 tentang perikanan pada Pasal 69 ayat (1) jo. Pasal 76A dan ayat (4) jo. UU No. 8 Tahun 1981 (KUHP), Pasal 38 jo. Pasal 45 dan Pasal 38. Lingkup Internasional telah terdapat organisasi atau lembaga

internasional yang mengatur hal-hal yang terkait dengan perikanan termasuk perikanan tangkap, dimana organisasi tersebut menetapkan dan membuat kebijakan-kebijakan yang terkait dengan upaya pemanfaatan, pengelolaan dan konvensi dari internasional yang disepakati bersama.

Kendala terhadap tindak pidana illegal fishing yang dihadapi Korpolaairud :

1. Aparat penegak hukum Korpolaairud baik dalam arti preventif maupun dalam arti represif dalam menangani kasus-kasus illegal fishing jumlahnya terbatas, kemampuannya masih terbatas. Korpolaairud melaksanakan tugas-tugas preventif seperti pemantauan, pembinaan, peringatan.
2. Kendala yang dialami oleh Korpolaairud dalam upaya preventif yaitu sulitnya mengumpulkan nelayan untuk melakukan sosialisasi tentang peraturan perundang-undangan yang harus dipatuhi sehingga terhindar dari kegiatan illegal fishing.
3. Lemahnya sumber daya manusia dari nelayan dalam memahami dalam pembelian penggunaan alat tangkap yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Peran dari penegak hukum dalam hal ini Korpolaairud dituntut semakin gencar untuk melakukan sosialisasi perundang-undangan dalam penggunaan alat tangkap ikan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Sarana dan Prasarana; tujuan penegakan hukum akan tercapai apabila terdapat sarana dan prasarana di wilayah perairan. Keterbatasan fasilitas dan sarana akan mempengaruhi keberhasilan penegakan hukum. Sarana dan Prasarana dibutuhkan untuk menangani kasus-kasus illegal fishing di wilayah perairan Indonesia dalam hal ini akan melibatkan berbagai perangkat teknologi canggih untuk kepentingan operasionalisasinya yang memerlukan

tenaga ahli dan biaya perawatan yang cukup mahal;

5. Terbatasnya kesadaran hukum masyarakat terhadap penangkapan ikan secara legal disebabkan karena awamnya masyarakat terhadap berbagai aspek.

Keamanan nasional pada hakikatnya adalah kondisi dinamis kedamaian dan ketenteraman bangsa dan negara, yang merupakan hasil integrasi dan interaksi faktor-faktor dinamis yang memungkinkan seluruh rakyat berkembang sesuai kemampuan dan tuntutan hidup masing-masing dalam kehidupan masyarakat yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.<sup>16</sup>

Penanganan kegiatan terjadinya illegal fishing diarahkan pada dua sisi yaitu penegakan pada sisi internal dan penegakan pada sisi eksternal. Penegakan pada sisi internal diarahkan pada penguatan dan penegakan perundang-undangan, perizinan, kemampuan pengawasan, pembenahan sistem hukum dan peradilan perikanan, serta penguatan armada tangkap perikanan. Penegakan pada sisi eksternal lebih diarahkan pada penguatan dan pembentukan kerjasama dengan pelaku-pelaku penangkapan ikan agar beroperasi sesuai dengan aturan yang berlaku secara nasional dan internasional. Penegakan pada sisi internal ini sangat diperlukan sebagai payung hukum yang kuat dalam memberikan penindakan hukum kepada pelaku-pelaku illegal fishing. Penguatan kemampuan pengawas juga harus didukung. Penguatan pengawasan yang dimaksudkan antara lain: membentuk dan memberlakukan sistem Monitoring, Control, and Surveillance (MCS).

Dilihat dari aspek legal formal, pemerintah telah mengeluarkan sejumlah peraturan perundang-undangan baru terkait perbatasan. Menurut Moeldoko, peraturan perundangan yang berhasil diidentifikasi antara lain adalah lima undang-undang

(UU), satu peraturan pemerintah (PP) dan tiga peraturan presiden (Perpres).

Kelima undang-undang tersebut yaitu:

1. UU no 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) tahun 2005-2025.
2. UU no 43 tahun 2008 tentang Wilayah Negara.
3. UU no 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang.
4. UU no 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
5. UU no 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Dalam hal aspek pengamanan wilayah perbatasan, UU no 43 tahun 2008 tentang Wilayah Negara telah memberikan pemerintah kewenangan dalam mengelola wilayah perbatasan. Aparatur penegak hukum memiliki tiga elemen penting yang mempengaruhi upaya mengatasi kendala-kendala penegakan hukum di laut yaitu:

1. Institusi penegak hukum beserta berbagai perangkat sarana dan prasarana pendukung dan mekanisme kerja kelebagaannya;
2. Budaya kerja yang terkait dengan aparatnya, termasuk mengenai kesejahteraan aparatnya, serta
3. Perangkat peraturan yang mendukung baik kinerja kelebagaannya maupun yang mengatur materi hukum yang dijadikan standar kerja, baik hukum materialnya maupun hukum acaranya.

Upaya penegakan hukum secara sistemik haruslah memperhatikan ketiga aspek itu secara simultan, sehingga proses penegakan hukum dan keadilan itu sendiri secara internal dapat diwujudkan secara nyata.

#### IV. KESIMPULAN

Setelah dilakukan analisis terhadap data yang diperoleh penulis dalam penelitian dengan menggunakan teori maupun bahan

<sup>16</sup> Suryanto Suryokusumo dkk, 2016, *Konsep Sistem Pertahanan Nonmiliter : Suatu Sistem Pertahanan Komplemen Sistem Pertahanan Militer dalam*

*Pertahanan Rakyat Semesta*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, Hlm : 82-83.

kepastakaan yang ada tentang permasalahan dalam penulisan ini dapat disimpulkan bahwa:

1. Penegakan hukum di laut merupakan salah satu kewenangan dari Kepolisian, khususnya Polairud. Kewenangan berdasarkan kepada Skep Kapolri No Pol :Skep/ 79 / II /2001 tanggal 5 Februari 2001 tentang penunjukan Polairud sebagai Penyidik diwilayah perairan dan bidang penerbangan Yurisdiksi Nasional Indonesia dan pelimpahan wewenang kepada Korpolairud; Kewenangan Korps Kepolisian Perairan dan udara (Korpolairud) dalam penegakan hukum di wilayah perairan Indonesia berada pada wilayah laut teritorial, yaitu pada wilayah sampai dengan 12 mil laut dari titik daratan terluar;
2. Kendala-kendala Korps Polisi Perairan dan Udara dalam penegakan hukum di laut yaitu faktor kesejahteraan, kurangnya personil dan sumber daya manusia yang handal, serta sarana dan prasarana; Upaya Korpolairud dalam penanggulangan terjadinya illegal fishing yaitu upaya preventif dan refresif. Upaya preventif yang dimaksudkan yaitu meningkatkan intensitas sosialisasi peraturan perundang-undangan kepada masyarakat, dan peningkatan patroli sesuai dengan jangkauan dari tugas Polairud. Upaya refresif yaitu memberikan tindakan tegas terhadap pelaku illegal fishing; serta Koordinasi secara intensif dengan instansi terkait penegakan hukum di laut.

#### DAFTAR PUSTAKA

##### Buku

- Abdul Mukthie Fadjar, *Sejarah, Elemen dan Tipe Negara Hukum*, Setara Press, Malang, 2016.
- Andi Hamzah. *Asas-asas Penting dalam Hukum Acara Pidana*. Surabaya: FH Universitas, 2005.
- Amiruddin Ilmar, *Hukum Tata Pemerintahan*, Kencana, Jakarta, 2014.
- Bernhard Limbong, *Poros Maritim*, Margaretha Pustaka, Jakarta, 2015.
- Bisri Ilham, *Sistem Hukum Indonesia*, Grafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Dellyana, Shant. *Konsep Penegakan Hukum*. Yogyakarta: Liberty, 1988.
- Dina Sunyowati, Enny Narwati, *Buku Ajar Hukum Laut*, Pusat Penerbitan dan Percetakan Unair (AUP), Surabaya, 2013.
- Firmansyah Arifin, dkk, *Lembaga Negara dan Sengketa Kewenanngan antar Lembaga Negara*, Konsorsium Reformasi Hukum Nasional (KRHN), Jakarta, 2005.
- Joko Subagyo, *Hukum laut Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2013.
- Majda El. Muhtaj, *Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2005.
- Mangisi Simanjuntak, *Konvensi PBB 1982 tentang Hukum Laut*, Mitra Wacana Media, Jakarta, 2018,
- Mokhammad Najih, *Politik Hukum Pidana Konsepsi Pembaharuan Hukum Pidana Dalam Cita Negara Hukum*, Setara Press, Malang, 2014.
- Mukti Fajar ND. dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010.
- Peter Mahmud, Marzuki. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta : Kencana Prenada, 2012.
- Philipus M. Hadjon, dkk., *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2019.
- Ridwan H.R., *Hukum Administrasi Negara*, Rajawali Pers, Depok, 2018.



Romli Atmasasmita. *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia & Penegakan Hukum*. Bandung. Mandar Maju, 2001

Satjipto Rahardjo. *Masalah Penegakan Hukum*. Bandung : Sinar Baru, 1987.

\_\_\_\_\_. *Polisi Mandiri*, Jakarta, 1987.

Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pengegakan Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008.

Sunaryati Hartono, *Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad Ke 20*, Alumni Bandung, 1994.

### **Undang-Undang Dan Pedoman**

Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi Pemerintahan.

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan.

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.

Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan.

Undang-undang Nomor 5 tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI).

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan UNCLOS (United Nations Convention On The Law Of The Sea) 1982.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi Tentara Nasional Indonesia.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 178 Tahun 2014 Tentang Badan Keamanan Laut.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 115 Tahun 2015 Tentang Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal (Illegal Fishing).

Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 23/Permen-Kp/2015 Tentang Organisasi Dan Tata

Kerja Kementerian Kelautan Dan Perikanan.

Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Satuan Organisasi Pada Tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia.

### **Sumber Lainnya**

Berita/baca/lt548e81c137787/presiden-jokowi-resmi-bentuk-badan-keamanan-laut/, diakses 22 Maret 2021

<https://lawforjustice.wordpress.com>, di unduh tanggal 22 Maret 2021.

I Nyoman Mardika / CAH, Menteri Susi: kekayaan laut Indonesia jadi incaran Negara lain, Berita Satu, Kamis tanggal, 10 November 2016, <https://www.beritasatu.com/nasional/398459/menteri-susi-kekayaan-laut-indonesia-jadi-incaran-negara-lain>, diakses 22 Maret 2021

Redaksi, Presiden Jokowi Resmi Bentuk Badan Keamanan Laut Menggantikan BAKORKAMLA, Hukum Online.com, Tanggal 15 Desember 2014, <https://www.hukumonline.com>

Rizal Sukma Direktur Eksekutif CSIS, Gagasan Poros Maritim, Kompas.com, tanggal 21 Agustus 2014, <https://money.kompas.com/read/2014/08/21/080000726/Gagasan.Poros.Maritim.>, diakses tanggal 30 Maret 2021

Slamet Tri Wahyudi, "Problematika Penerapan Pidana Mati Dalam Konteks Penegakan Hukum di Indonesia", Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 1, Nomor 2 Juli 2012, ISSN : 2303-3274, 2012.